

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27/POJK.04/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

25/POJK.04/2018 TENTANG LEMBAGA PENDANAAN EFEK

1. Peraturan OJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek (POJK Perubahan LPE) disusun dengan latar belakang sebagai berikut:
 - a. Sebagai tindak lanjut pengaturan Pasal 37A ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK) yang menetapkan Lembaga Pendanaan Efek (LPE) sebagai Pelapor SLIK pada tanggal 31 Desember 2021, sehingga diperlukan pengaturan terkait parameter kualitas pendanaan yang diberikan oleh LPE.
 - b. Dibutuhkannya penyampaian data pendanaan di Pasar Modal untuk mengintegrasikan seluruh informasi keuangan di sektor jasa keuangan ke dalam pelaporan SLIK.
 - c. Terdapatnya kebutuhan perluasan layanan utama pendanaan LPE untuk mendukung inisiatif pengembangan di sektor Pasar Modal terkait pengembangan pasar *repurchase agreement* dan pinjam meminjam Efek.
 - d. Harmonisasi pengaturan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Pokok penyesuaian pengaturan dalam POJK Perubahan LPE, adalah sebagai berikut:
 - a. Perluasan Layanan Utama LPE
Layanan Utama LPE diperluas dengan mencakup Pendanaan Transaksi Efek kepada Perusahaan Efek dan/atau pihak lain melalui Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) dan/atau melalui Pinjam Meminjam Efek yang dijamin dan tidak dijamin Lembaga Kliring dan Penjaminan melalui fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- b. Perubahan pemenuhan kewajiban LPE untuk memiliki informasi perkreditan dengan kewajiban secara alternatif yaitu LPE menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau anggota Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan (LPIP).
- c. Penghapusan klausul terkait transisi Perusahaan Efek untuk memperoleh informasi dari SLIK karena Perusahaan Efek telah diatur menjadi pelapor SLIK.
- d. Penyesuaian masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE dari 5 tahun menjadi 4 tahun.
- e. Penyesuaian klausul terkait laporan triwulanan realisasi rencana kerja dan anggaran LPE dalam rangka:
 - 1) melihat total realisasi anggaran LPE sampai dengan periode berjalan sehingga dapat dilihat progres persentasenya dibandingkan dengan anggaran 1 tahun; dan
 - 2) Penyelarasan format laporan realisasi anggaran LPE dengan laporan realisasi anggaran *Self Regulatory Organization* (SRO).
- f. Pengaturan kewajiban LPE melakukan penilaian, penetapan, dan pelaporan kualitas Pendanaan Transaksi Efek melalui SLIK.
- g. Pengaturan jenis dan definisi Pendanaan Transaksi Efek Yang dinilai dan dilaporkan melalui SLIK.